



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 5 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, diperlukan organisasi Perangkat Daerah yang efisien, efektif dan proporsional dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;
 - b. bahwa organisasi dan tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah tidak sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 2 ayat (1), perlu menetapkan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KULON PROGO
 dan
 BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT pada Dinas Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD.
5. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk UPTD yaitu sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); dan
 - b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar (Dikdas).
2. Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
 - b. Laboratorium Kesehatan; dan
 - c. Jaminan Kesehatan.
3. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Balai Latihan Kerja; dan
 - b. Panti Pelayanan Sosial.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Terminal Induk Kota Wates;
 - b. Sub Terminal; dan
 - c. Pengujian Kendaraan Bermotor.
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
 - a. Pencatatan Sipil Wilayah Utara.
6. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 - a. Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga.
7. Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Laboratorium Konstruksi; dan
 - b. Kebersihan dan Pertamanan.
8. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
 - a. Pasar.
9. Dinas Pertanian dan Kehutanan terdiri dari :
 - a. Perbibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - b. Perbibitan Kehutanan Perkebunan
10. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan terdiri dari :
 - a. Perbibitan Perikanan dan Peternakan;
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
 - c. Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD

Bagian Pertama

UPTD SKB

Pasal 3

- (1) UPTD SKB merupakan sebuah UPT pada Dinas Pendidikan di bidang kegiatan belajar.
- (2) UPTD SKB dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 4

SKB mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pendidikan non formal.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD SKB mempunyai tugas :

- a. membangkitkan dan menumbuhkan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
- b. membuat percontohan berbagai program dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan non formal;
- c. menyusun dan melaksanakan pengadaan sarana belajar muatan lokal;
- d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan non formal; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD SKB terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD SKB diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD SKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

UPTD PAUD dan Dikdas

Pasal 7

- (1) UPTD PAUD dan Dikdas merupakan sebuah UPT pada Dinas Pendidikan di bidang pra Taman Kanak-kanak (TK), TK, Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), terdiri dari 12 (dua belas) UPTD yang ada di setiap Kecamatan.
- (2) UPTD PAUD dan Dikdas dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 8

UPTD PAUD dan Dikdas mempunyai fungsi penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan pra-TK ,TK, SD/MI, dan SMP/MTs.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, UPTD PAUD dan Dikdas mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar; dan
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPTD PAUD dan Dikdas terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - d. Jabatan Fungsional Umum
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD PAUD dan Dikdas diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD PAUD dan Dikdas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

UPTD Puskesmas

Pasal 11

- (1) UPTD Puskesmas merupakan UPT pada Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) Puskesmas, yaitu sebagai berikut :
 - a. Puskesmas Wates;
 - b. Puskesmas Kokap I;
 - c. Puskesmas Kokap II;
 - d. Puskesmas Samigaluh I;
 - e. Puskesmas Samigaluh II;
 - f. Puskesmas Galur I;
 - g. Puskesmas Galur II;
 - h. Puskesmas Kalibawang;
 - i. Puskesmas Pengasih I;
 - j. Puskesmas Pengasih II;
 - k. Puskesmas Nanggulan;
 - l. Puskesmas Sentolo I;
 - m. Puskesmas Sentolo II;
 - n. Puskesmas Girimulyo I;
 - o. Puskesmas Girimulyo II;

- p. Puskesmas Temon I;
- q. Puskesmas Temon II;
- r. Puskesmas Panjatan I;
- s. Puskesmas Panjatan II;
- t. Puskesmas Lendah I; dan
- u. Puskesmas Lendah II.

(2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 12

UPTD Puskesmas mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, UPTD Puskesmas mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan, kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan jiwa, mata, khusus lainnya dan pencatatan serta pelaporan;
- b. membina upaya kesehatan peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Bidan di Desa, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta serta Kader Pembangunan Kesehatan;
- c. mengembangkan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan bidang kesehatan di wilayah, pengembangan kegiatan swadaya masyarakat; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - d. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Puskesmas diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

UPTD Laboratorium Kesehatan

Pasal 15

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan merupakan sebuah UPT pada Dinas Kesehatan di bidang laboratorium kesehatan.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 16

UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi penyelenggaraan pengelolaan laboratorium kesehatan.

Pasal 17

- Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas :
- a. mengelola laboratorium;
 - b. mengelola peralatan dan perbekalan; dan
 - c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

UPTD Jaminan Kesehatan

Pasal 19

- (1) UPTD Jaminan Kesehatan merupakan sebuah UPT pada Dinas Kesehatan di bidang jaminan kesehatan.
- (2) UPTD Jaminan Kesehatan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 20

UPTD Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi penyelenggaraan pengelolaan jaminan kesehatan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, UPTD Jaminan Kesehatan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan;
- b. mengelola kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan;
- c. memverifikasi pembiayaan pemeliharaan kesehatan; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi UPTD Jaminan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - d. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Jaminan Kesehatan diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Jaminan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

UPTD Balai Latihan Kerja

Pasal 23

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja merupakan sebuah UPT pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibidang latihan kerja.
- (2) UPTD Balai Latihan Kerja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 24

UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pelatihan kerja;
- b. melaksanakan pelatihan dan pengukuran produktivitas kerja; dan
- c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - d. Jabatan Fungsional Umum
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Balai Latihan Kerja diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

UPTD Panti Pelayanan Sosial

Pasal 27

- (1) UPTD Panti Pelayanan Sosial merupakan sebuah UPT pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang pelayanan sosial.
- (2) UPTD Panti Pelayanan Sosial dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 28

UPTD Panti Pelayanan Sosial mempunyai fungsi penyelenggaraan bimbingan dan pelayanan bagi penyandang masalah sosial agar dapat hidup secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, UPTD Panti Pelayanan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan pelayanan bagi penyandang masalah sosial;

- b. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi program panti;
- c. menyelenggarakan kegiatan analisis kondisi klien, kondisi keluarga dan lingkungan klien; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi UPTD Panti Pelayanan Sosial terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - d. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Panti Pelayanan Sosial diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Panti Pelayanan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

UPTD Terminal Induk Kota Wates

Pasal 31

- (1) UPTD Terminal Induk Kota Wates merupakan sebuah UPT pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di bidang terminal penumpang umum.
- (2) UPTD Terminal Induk Kota Wates dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Pasal 32

UPTD Terminal Induk Kota Wates mempunyai fungsi penyelenggaraan terminal penumpang umum di Terminal Induk Kota Wates.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, UPTD Terminal Induk Kota Wates mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan teknis operasional;
- b. menyelenggarakan kegiatan pengamanan dan ketertiban terminal;
- c. menyelenggarakan kegiatan pemungutan, retribusi terminal; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi UPTD Terminal Induk Kota Wates terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Terminal Induk Kota Wates diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Terminal Induk Kota Wates sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

UPTD Sub Terminal

Pasal 35

- (1) UPTD Sub Terminal merupakan sebuah UPT pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di bidang terminal penumpang umum.
- (2) UPTD Sub Terminal dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Pasal 36

UPTD Sub Terminal mempunyai fungsi penyelenggaraan terminal penumpang umum di Sub Terminal.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, UPTD Sub Terminal mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan teknis operasional;
- b. menyelenggarakan kegiatan pengamanan dan ketertiban terminal;
- c. menyelenggarakan kegiatan pemungutan, retribusi terminal; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi UPTD Sub Terminal terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Sub Terminal diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Sub Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 39

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan sebuah UPTD pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di bidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Pasal 40

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi pengujian kelaikan kendaraan bermotor.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor; dan
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara

Pasal 43

- (1) UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara merupakan sebuah UPTD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang pencatatan sipil.
- (2) UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 44

UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara mempunyai fungsi pencatatan sipil.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pencatatan sipil; dan
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 46

- (1) Susunan organisasi UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

UPTD Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga

Pasal 47

- (1) UPTD Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.
- (2) UPTD Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 48

UPTD Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi menyediakan pelayanan sarana budaya, pariwisata, pemuda, dan olah raga.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, UPTD Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas :

- a. mengelola sarana prasarana budaya, wisata, pemuda, dan olah raga;
- b. memberikan pelayanan penggunaan sarana prasarana budaya, wisata, pemuda, dan olah raga; dan
- c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi UPTD Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Sarana Prasarana Budaya Wisata Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

UPTD Laboratorium Konstruksi

Pasal 51

- (1) UPTD Laboratorium Konstruksi merupakan sebuah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum di bidang laboratorium konstruksi.
- (2) UPTD Laboratorium Konstruksi dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 52

UPTD Laboratorium Konstruksi mempunyai fungsi penyelenggaraan pengelolaan laboratorium konstruksi.

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, UPTD Laboratorium Konstruksi mempunyai tugas :

- a. mengelola laboratorium konstruksi; dan
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 54

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Konstruksi terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Laboratorium Konstruksi diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Laboratorium Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas

UPTD Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 55

- (1) UPTD Kebersihan dan Pertamanan merupakan sebuah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum di bidang kebersihan dan pertamanan.
- (2) UPTD Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 56

UPTD Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi penyelenggaraan kebersihan dan pertamanan.

Pasal 57

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, UPTD Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- c. melaksanakan pelayanan pengurusan limbah rumah tangga/tinja;
- d. memantau kebersihan lingkungan;
- e. melaksanakan penanaman dan perawatan sarana tanaman kota; dan
- f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Kebersihan dan Pertamanan diatur oleh Bupati
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas

UPTD Pasar

Pasal 59

- (1) UPTD Pasar merupakan sebuah UPT pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral di bidang pengelolaan pasar yang terdiri dari :
 - a. Pasar Wilayah I; dan
 - b. Pasar Wilayah II.

- (2) UPTD Pasar dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral.

Pasal 60

UPTD Pasar mempunyai fungsi penyelenggaraan pengelolaan pasar.

Pasal 61

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, UPTD Pasar mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan pemungutan dan pendapatan;
- b. menyelenggarakan kegiatan ketertiban dan keamanan; dan
- c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 62

- (1) Susunan organisasi UPTD Pasar terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Pasar diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenambelas

UPTD Perbibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 63

- (1) UPTD Perbibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan sebuah UPT pada Dinas Pertanian dan Kehutanan di bidang perbibitan tanaman pangan dan hortikultura.

- (2) UPTD Perbibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan.

Pasal 64

UPTD Perbibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi penyelenggaraan perbibitan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 65

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, UPTD Perbibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan usaha perbibitan tanaman pangan dan hortikultura;
- b. memasarkan dan mengembangkan usaha perbibitan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. membina pengembangan produksi dan distribusi di bidang benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perbibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Perbibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Perbibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuhbelas

UPTD Perbibitan Kehutanan Perkebunan

Pasal 67

- (1) UPTD Perbibitan Kehutanan Perkebunan merupakan sebuah UPT pada Dinas Pertanian dan Kehutanan di bidang perbibitan kehutanan perkebunan.
- (2) UPTD Perbibitan Kehutanan Perkebunan dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan.

Pasal 68

UPTD Perbibitan Kehutanan Perkebunan mempunyai fungsi penyelenggaraan perbibitan kehutanan perkebunan.

Pasal 69

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, UPTD Perbibitan Kehutanan Perkebunan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan usaha perbibitan kehutanan dan perkebunan;
- b. melaksanakan pemasaran dan pengembangan usaha perbibitan kehutanan dan perkebunan;
- c. membina pengembangan produksi dan distribusi di bidang benih dan bibit kehutanan dan perkebunan; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 70

- (1) Susunan organisasi UPTD Perbibitan Kehutanan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Perbibitan Kehutanan Perkebunan diatur oleh Bupati.

- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Perbibitan Kehutanan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapanbelas

UPTD Perbibitan Perikanan dan Peternakan

Pasal 71

- (1) UPTD Perbibitan Perikanan dan Peternakan merupakan sebuah UPT pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan di bidang perbenihan perikanan dan peternakan.
- (2) UPTD Perbibitan Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan.

Pasal 72

UPTD Perbenihan Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi penyelenggaraan pembinaan di bidang perbibitan perikanan dan peternakan.

Pasal 73

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, UPTD Perbibitan Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan usaha perbibitan perikanan dan peternakan;
- b. melaksanakan pemasaran dan pengembangan usaha perbibitan perikanan dan peternakan;
- c. membina pengembangan produksi dan distribusi di bidang bibit perikanan dan peternakan; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 74

- (1) Susunan organisasi UPTD Perbibitan Perikanan dan Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Perbibitan Perikanan dan Peternakan diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Perbibitan Perikanan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilanbelas

UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan

Pasal 75

- (1) UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan sebuah UPT pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan di bidang penyelenggaraan pangkalan pendaratan ikan.
- (2) UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan

Pasal 76

UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan mempunyai fungsi penyelenggaraan pangkalan pendaratan ikan.

Pasal 77

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan usaha pangkalan pendarataan ikan;
- b. melaksanakan pemasaran dan pengembangan usaha pangkalan pendarataan ikan;

- c. membina pengembangan produksi dan distribusi di bidang pendaratan ikan; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 78

- (1) Susunan organisasi UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh

UPTD Puskeswan

Pasal 79

- (1) UPTD Puskeswan merupakan sebuah UPT pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan di bidang pelayanan kesehatan hewan, yang terdiri dari :
 - a. Puskeswan Wilayah Utara;
 - b. Puskeswan Wilayah Tengah; dan
 - c. Puskeswan Wilayah Selatan.
- (2) UPTD Puskeswan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan.

Pasal 80

UPTD Puskeswan mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 81

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, UPTD Puskesmas mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan vaksinasi pengobatan penyakit hewan;
- b. memantau dan menanggulangi wabah penyakit hewan menular serta aspek-aspek epidemiologinya;
- c. melaksanakan penanganan reproduksi hewan;
- d. melaksanakan pelayanan konsultasi masalah kesehatan hewan;
- e. menangani mutu dan kesehatan hewan hasil produksi hewan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat veteriner; dan
- f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 82

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi UPTD Puskesmas diatur oleh Bupati
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 83

- (1) Pada UPTD diadakan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional tertentu dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional tertentu senior selaku ketua kelompok yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai ketentuan/ peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 84

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6 Seri D) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates .
pada tanggal 24 Maret 2008

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates .
pada tanggal 24 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

S O ' I M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI D

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 1/PB/DPRD/2008
1/PB/III/2008

Tanggal : 19 Maret 2008

Tentang : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang :

1. Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
4. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
5. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah; dan
6. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 5 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja, penyelenggaraan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, diperlukan organisasi perangkat Daerah yang efisien, efektif dan proporsional dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah.

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja lembaga perangkat Daerah dilakukan dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai upaya pemberdayaan perangkat Daerah Otonom sehingga Daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan hal dimaksud di atas, dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

- Pasal 80
 - Cukup jelas
- Pasal 81
 - Cukup jelas
- Pasal 82
 - Cukup jelas
- Pasal 83
 - Cukup jelas
- Pasal 84
 - Cukup jelas
- Pasal 85
 - Cukup jelas
- Pasal 86
 - Cukup jelas

oooo00000oooo


H. TOYO SANTOSO DIPO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 5 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN DASAR (PAUD DAN DIKDAS)



Wates, 24 Maret 2008
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd


H. TOYO SANTOSO DIPO

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 5 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS



Wates, 24 Maret 2008
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd


H. TOYO SANTOSO DIPO

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 5 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN




Wates, 24 Maret 2008
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD JAMINAN KESEHATAN




Wates, 24 Maret 2008
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd
H. TOYO SANTOSO DIPO

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI LATIHAN KERJA



Wates, 24 Maret 2008
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd


H. TOYO SANTOSO DIPO

LAMPIRAN VII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 5 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PANTI PELAYANAN SOSIAL



Wates, 24 Maret 2008
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd


H. TOYO SANTOSO DIPO

LAMPIRAN VIII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 5 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD TERMINAL INDUK KOTA WATES



Wates, 24 Maret 2008
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd


H. TOYO SANTOSO DIPO

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 5 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD SUB TERMINAL



Wates, 24 Maret 2008
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd


H. TOYO SANTOSO DIPO

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 5 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



Wates, 24 Maret 2008
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd


H. TOYO SANTOSO DIPO

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 5 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENCATATAN SIPIL
WILAYAH UTARA



Wates, 24 Maret 2008
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO


H. TOYO SANTOSO DIPO

LAMPIRAN XIII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 5 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD LABORATORIUM KONSTRUKSI



Wates, 24 Maret 2008
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd


H. TOYO SANTOSO DIPO

LAMPIRAN XIV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 5 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN



Wates, 24 Maret 2008
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd


H. TOYO SANTOSO DIPO

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 5 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PASAR



Wates, 24 Maret 2008
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO


H. TOYO SANTOSO DIPO

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 5 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PERBIBITAN KEHUTANAN PERKEBUNAN



Wates, 24 Maret 2008
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd


H. TOYO SANTOSO DIPO

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 5 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PERBIBITAN PERIKANAN
DAN PETERNAKAN



Wates, 24 Maret 2008
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO



H. TOYO SANTOSO DIPO

Wates, 24 Maret 2008
BUPATI KULON PROGO,
Cap/ttd
H. TOYO SANTOSO DIPO